

## MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI **REPUBLIK INDONESIA**

# PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2016

#### TENTANG

# PETUNJUK TEKNIS PENENTUAN INDIKATOR DALAM PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL SECARA NASIONAL

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Petunjuk Teknis Penentuan Indikator Dalam Penentuan Daerah Tertinggal Secara Nasional;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENENTUAN INDIKATOR PENETAPAN DAERAH
TERTINGGAL SECARA NASIONAL.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Daerah Tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.
- 2. Daerah Tertentu adalah daerah yang memiliki karakteristik tertentu, seperti daerah rawan pangan, rawan bencana, perbatasan, terdepan, terluar dan pasca konflik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 3. Kriteria adalah kumpulan indikator pada suatu bidang atau dimensi tertentu dan mempunyai nilai bobot tertentu yang dijadikan sebagai dasar penentuan daerah tertinggal.
- 4. Indikator adalah angka atau variabel statistik yang menjelaskan tentang suatu keadaan tertentu yang dipakai sebagai dasar penentuan daerah tertinggal.
- 5. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki ratarata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.
- 6. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
- 7. Pengeluaran konsumsi perkapita adalah Pengeluaran konsumsi perkapita adalah jumlah konsumsi yang dikeluarkan mencerminkan jumlah pendapatan dari rumah tangga dan menjadi salah satu parameter untuk mengukur tingkat kesejahteraan di suatu wilayah.
- 8. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan jumlah tahun hidup dari individu yang berdiam di suatu wilayah dari sekelompok makhluk hidup tertentu.
- 9. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi:
  - a. partisipasi sekolah;
  - b. jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki;
  - c. ijasah tertinggi yang dimiliki; dan
  - d. tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki.
- 10. Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari.

- 11. Prasarana dan Sarana Wilayah adalah kelengkapan dasar fisik wilayah yang memungkinkan wilayah dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- 12. Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas aspal/beton adalah jumlah desa yang memiliki jalan terluas aspal dalam suatu kabupaten.
- 13. Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas diperkeras adalah jumlah desa yang memiliki jalan utama terluas dalam suatu kabupaten.
- 14. Persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas tanah adalah jumlah desa yang memiliki jalan terluas tanah dalam suatu kabupaten.
- 15. Jumlah sarana dan prasarana kesehatan per 1000 penduduk adalah jumlah sarana dan prasarana kesehatan.
- 16. Jumlah sarana dan prasarana pendidikan dasar per 1000 penduduk adalah jumlah sarana dan prasarana pendidikan dasar.
- 17. Jumlah Dokter per 1000 penduduk adalah jumlah Dokter suatu kabupaten.
- 18. Persentase rumah tangga pengguna telepon adalah Jumlah rumah tangga pengguna telepon dalam suatu kabupaten dibagi dengan 100%.
- 19. Persentase rumah tangga pengguna listrik adalah Jumlah rumah tangga pengguna listrik dalam suatu kabupaten dibagi dengan 100%.
- 20. Persentase rumah tangga pengguna air bersih adalah Jumlah rumah tangga Pengguna air bersih dalam suatu kabupaten dibagi dengan 100%.
- 21. Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) adalah Selisih antara Penerimaan Umum Daerah (PAD, DAU dan DBH) dengan Belanja Pegawai (Gaji PNSD), KKD menggambarkan kemampuan keuangan yang dimiliki daerah untuk melakukan pembangunan di daerahnya.

- 22. Aksesibilitas adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari satu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar.
- 23. Desa gempa bumi adalah Jumlah desa dengan keberadaan gempa bumi dan yang mengalami gempa bumi selama 3 tahun terakhir di bagi dengan 100%.
- 24. Desa tanah longsor adalah Jumlah desa dengan keberadaan tanah longsor dan yang mengalami tanah longsor selama 3 tahun terakhir di bagi dengan 100%.
- 25. Desa banjir adalah Jumlah desa yang mengalami banjir selama 3 tahun terakhir di bagi dengan 100%.
- 26. Desa bencana lainnya adalah Jumlah desa yang mengalami bencana lainnya selama 3 tahun terakhir di bagi dengan 100%.
- 27. Desa di kawasan hutan lindung adalah Jumlah desa yang memiliki kawasan hutan lindung di bagi dengan 100%.
- 28. Desa berlahan kritis adalah Jumlah desa yang memiliki lahan kritis di bagi dengan 100%.
- 29. Desa konflik adalah Jumlah desa yang mengalami konflik selama 1 tahun terakhir di bagi dengan 100%.
- 30. Indeks Komposit adalah penjumlahan nilai Indikator yang dihitung untuk penentuan daerah tertinggal.

## BAB II

# KRITERIA DAN INDIKATOR PENENTU DAERAH

### **TERTINGGAL**

## Bagian Pertama

### Kriteria

### Pasal 2

- (1) Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria:
  - a. perekonomian masyarakat;
  - b. sumber daya manusia;
  - c. sarana dan prasarana;
  - d. kemampuan keuangan daerah;
  - e. aksesibilitas; dan
  - f. karakteristik daerah.
  - (2) Selain berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan karakteristik daerah tertentu.
  - (3) Karakteristik daerah tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    - a. jumlah desa tertinggal;
    - b. daerah rawan pangan;
    - c. daerah perbatasan;
    - d. daerah rawan bencana;
    - e. daerah pasca konflik; dan
    - f. daerah pulau kecil dan terluar.

# Bagian Kedua Indikator

#### Pasal 3

Kriteria perekonomian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari indikator:

- a. persentase penduduk miskin; dan
- b. pengeluaran konsumsi per kapita.

### Pasal 4

Kriteria sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari indikator:

- a. angka harapan hidup;
- b. rata-rata lama sekolah; dan
- c. angka melek huruf.

### Pasal 5

Kriteria sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri dari indikator:

- a. persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas aspal/beton;
- b. persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas diperkeras;
- c. persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas tanah;
- d. persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas lainnya;
- e. persentase rumah tangga pengguna telepon;
- f. persentase rumah tangga pengguna listrik;
- g. persentase rumah tangga pengguna air bersih;
- h. persentase desa yang mempunyai pasar tanpa bangunan permanen/semi permanen;

- i. jumlah sarana dan prasarana kesehatan per 1000 penduduk;
- j. jumlah dokter per 1000 penduduk; dan
- k. jumlah SD dan SMP per 1000 penduduk.

### Pasal 6

Kriteria kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d terdiri dari indikator kemampuan keuangan daerah.

### Pasal 7

Kriteria aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e terdiri dari indikator:

- a. rata-rata jarak dari kantor desa ke kantor kabupaten yang membawahi;
- b. persentase desa dengan jarak pelayanan kesehatan ≥ 5
   km; dan
- c. rata-rata jarak dari desa ke pusat pelayanan pendidikan dasar.

## Pasal 8

Kriteria karakteristik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f terdiri dari indikator:

- a. persentase desa gempa bumi;
- b. persentase desa tanah longsor;
- c. presentase desa banjir;
- d. persentase desa bencana lainnya;
- e. persentase desa di kawasan hutan lindung;
- f. persentase desa berlahan kritis; dan
- g. persentase desa konflik satu tahun terakhir.

# Bagian Ketiga Kategori Daerah Tertinggal

### Pasal 9

Berdasarkan kriteria dan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 akan menghasilkan daerah tertinggal dengan kategori:

- a. berpotensi maju;
- b. agak tertinggal;
- c. tertinggal;
- d. sangat tertinggal; dan
- e. parah.

# Bagian Keempat Sumber Data Kriteria dan Indikator

## Pasal 10

- (1) Penyedia data yang dijadikan dasar untuk pengukuran kriteria dan indikator adalah Badan Pusat Statistik baik di tingkat pusat maupun daerah dan Kementerian Keuangan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 2 tahun berjalan sebelum penetapan daerah tertinggal.

# BAB III

## DISTRIBUSI BOBOT KRITERIA DAN INDIKATOR

Bagian Pertama Bobot Kriteria

## Pasal 11

Bobot kriteria daerah tertinggal sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) didistribusikan dengan rincian sebagai berikut:

- a. 20% (dua puluh persen) untuk kriteria perekonomian masyarakat;
- b. 20% (dua puluh persen) untuk kriteria sumber daya manusia;
- c. 20% (dua puluh persen) untuk kriteria sarana dan prasarana;
- d. 10% (sepuluh persen) untuk kriteria kemampuan keuangan daerah;
- e. 20% (dua puluh persen) untuk kriteria aksesibilitas; dan
- f. 10% (sepuluh persen) untuk kriteria karakteristik daerah.

# Bagian Kedua Bobot Indikator

### Pasal 12

20% (dua puluh persen) untuk bobot kriteria perekonomian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a didistribusikan ke dalam indikator:

- a. persentase penduduk miskin sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- b. pengeluaran konsumsi perkapita sebesar 10% (sepuluh persen).

#### Pasal 13

20% (dua puluh persen) untuk bobot kriteria sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b didistribusikan ke dalam indikator:

- a. angka harapan hidup sebesar 10 % (sepuluh persen);
- b. rata-rata lama sekolah sebesar 5 % (lima persen ); dan
- c. angka melek huruf sebesar 5 % (lima persen).

## Pasal 14

20% (dua puluh persen) untuk bobot kriteria sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c didistribusikan ke dalam indikator:

- a. persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas aspal/beton sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
- b. persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas diperkeras sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
- c. persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas tanah sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
- d. persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas lainnya sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
- e. persentase rumah tangga pengguna telepon sebesar 2% (dua persen);
- f. persentase rumah tangga pengguna listrik sebesar 2% (dua persen);
- g. persentase rumah tangga pengguna air bersih sebesar 2% (dua persen);
- h. persentase desa yang mempunyai pasar tanpa bangunan permanen/semi permanen sebesar 2% (dua persen);
- i. jumlah sarana dan prasarana kesehatan per 1000 penduduk sebesar 2% (dua persen);
- j. jumlah dokter per 1000 penduduk sebesar 2% (dua persen); dan
- k. jumlah SD dan SMP per 1000 penduduk sebesar 2% (dua persen).

## Pasal 15

20% (dua puluh persen) untuk bobot kriteria aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e didistribusikan ke dalam indikator:

- a. rata-rata jarak dari kantor desa ke kantor kabupaten yang membawahi sebesar 6,67% (enam koma enam tujuh persen);
- b. persentase desa dengan jarak pelayanan kesehatan ≥ 5 km sebesar 6,67% (enam koma enam tujuh persen); dan
- c. rata-rata jarak dari desa ke pusat pelayanan pendidikan dasar sebesar 6,67% (enam koma enam tujuh persen).

#### Pasal 16

10% (sepuluh persen) untuk bobot kriteria karakteristik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f didistribusikan ke dalam indikator:

- a. persentase desa gempa bumi sebesar 1,43% (satu koma empat tiga persen);
- b. persentase desa tanah longsor sebesar 1,43% (satu koma empat tiga persen);
- c. peresentase desa banjir sebesar 1,43% (satu koma empat tiga persen);
- d. persentase desa bencana lainnya sebesar 1,43% (satu koma empat tiga persen);
- e. persentase desa di kawasan hutan lindung sebesar 1,43% (satu koma empat tiga persen);
- f. persentase desa berlahan kritis sebesar 1,43% (satu koma empat tiga persen); dan
- g. persentase desa konflik 1 tahun terakhir sebesar 1,43% (satu koma empat tiga persen).

# BAB IV MENENTUKAN ARAH KETERTINGGALAN

### Pasal 17

- (1) Dalam menentukan arah ketertinggalan suatu daerah diukur berdasarkan indeks komposit positif dan negatif yang nilainya diantara +1 (positif satu) dan -1 (negatif satu) pada kriteria.
- (2) Indeks komposit positif +1 (positif satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan semakin tinggi indeks suatu kriteria, maka keadaan kriteria tersebut semakin buruk dan semakin buruk keadaan suatu daerah.
- (3) Indeks komposit negatif -1 (negatif satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan semakin rendah indeks suatu kriteria, maka keadaan kriteria tersebut semakin baik dan semakin baik keadaan suatu daerah.

### Pasal 18

(1) Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2), tercermin dalam indikator persentase penduduk miskin, persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas tanah, persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas lainnya, persentase desa yang mempunyai pasar tanpa bangunan permananen/semi permanen, rata-rata jarak kantor desa ke kabupaten, pesentase desa dengan jarak ke pelayanan kesehatan ≥ 5 Km, rata-rata jarak desa dengan pelayanan pendidikan dasar, persentase desa gempa bumi, persentase desa tanah longsor, presentase desa banjir, persentase desa bencana lainnya, persentase desa di kawasan hutan lindung, persentase desa berlahan kritis, dan persentase desa konflik 1 tahun terakhir.

(2) Kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (3) tercermin dalam kriteria pengeluaran konsumsi per kapita, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas aspal/beton, persentase desa dengan jenis permukaan jalan utama terluas diperkeras, persentase rumah tangga pengguna telepon, persentase rumah tangga pengguna listrik, persentase rumah tangga pengguna air bersih, jumlah sarana dan prasarana kesehatan per 1000 penduduk, jumlah dokter per 1000 penduduk, dan jumlah SD dan SMP per 1000 penduduk, dan Kemampuan Keuangan Daerah.

# BAB V TATA CARA PENGHITUNGAN

#### Pasal 19

- (1) Tata Cara Penghitungan kabupaten daerah tertinggal dan klasifikasi kabupaten daerah tertinggal ada pada lampiran peraturan ini.
- (2) Seluruh isi lampiran merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

# BAB VI JENIS DATA DAN SUMBER DATA

## Pasal 20

(1) Dalam hal perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 19 menggunakan jenis data Potensi Desa (PODES), data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD).

- (2) Untuk ketersediaan data sebagaimana ayat (1) sumber data yang digunakan maksimal 3 (tiga) tahun terakhir.
- (3) Untuk data PODES dan SUSENAS yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan KKD berasal dari Kementerian Keuangan.

# BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 21

- (1) Daerah otonom baru hasil pemekaran sebelum diatur dalam Peraturan Menteri ini, dapat dilakukan pengkajian ketertinggalan daerah dengan berpedoman pada indikator sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Daerah otonom baru hasil pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang datanya tidak tersedia untuk pengukuran ketertinggalan suatu daerah dapat menggunakan data yang berasal dari daerah induknya.

BAB VIII PENUTUP

### Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Maret 2016 Salinan sesuai aslinva Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kepala Biro Hukum, Organisasi, MENTERI DESA, **PEMBANGUNAN** dan Tata Laksana DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Eko Bambang Riadi ttd. <del>MARWAN</del> JAFAR

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 357

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENENTUAN INDIKATOR DAN KRITERIA
PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL SECARA
NASIONAL

### METODOLOGI PENENTUAN DAERAH TERTINGGAL

Metodologi penentuan daerah (kabupaten) tertinggal atau tidak tertinggal dilakukan melalui 6 (enam) tahapan, yaitu i) penentuan populasi, ii) penentuan indikator yang menentukan ketertinggalan daerah, iii) standarisasi nilai indikator, iv) penentuan bobot dan arah indikator, v) penghitungan indeks komposit, dan vi) penentuan klasifikasi kabupaten. Berikut adalah penjelasan secara rinci masing-masing tahapan dalam penentuan kabupaten tertinggal.

## 1. Penentuan Indikator Ketertinggalan.

Indikator yang digunakan untuk menentukan ketertinggalan kabupaten dalam Rencana Pembangnan Jangka Menengah (RPJMN) 2009-2014 terdiri 27 indikator yang dikelompokkan dalam 6 kriteria, yaitu ekonomi (2 indikator), sumber daya manusia (3 indikator), infrastruktur (11 indikator), aksesibilitas (3 indikator), karakteristik daerah (6 indikator), dan kemampuan keuangan daerah (1 indikator). Rincian 6 kriteria dan 27 indikator secara lengkap akan diuraikan pada bab selanjutnya.

#### 2. Standarisasi Nilai Indikator.

Seperti diketahui bahwa 27 indikator yang digunakan dalam penentuan daerah tertinggal mempunyai nilai dengan ukuran yang berbeda-beda, diantaranya adalah persentase, km, rupiah, dan tahun. Secara rinci ukuran nilai masing-masing indikator dapat dilihat dari Tabel A1. Terkait dengan nilai indikator yang mempunyai ukuran berbeda, maka nilai-nilai indikator tersebut tidak bisa digabung (dijumlahkan atau dikurangkan). Agar nilai-nilai indikator tersebut dapat dijumlahkan atau dikurangkan maka perlu dilakukan suatu standarisasi nilai indikator.

Menggunakan model statistik, nilai-nilai indikator yang mempunyai ukuran berbeda dapat distandarisasi dengan cara menghitung *Z-score* untuk masing-masing indikator dengan rumus dasar sebagai berikut:

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma} \tag{1}$$

dimana,

Z: nilai indikator yang telah distandarisasi

x: nilai asal indikator yang distandarisasi

μ: rata-rata nilai asal indikator yang distandarisasi

σ: simpangan baku nilai asal indikator yang distandarisasi

Agar setiap indikator dapat distandarisasi, maka masing-masing nilai indikator harus dihitung rata-rata dan simpangan baku dari seluruh kabupaten (tidak termasuk kota).

Rumus penghitungan rata-rata dan simpangan baku untuk masing-masing indikator :

Rata-rata setiap nilai indikator 
$$\mu_j = \frac{\sum_{i=1}^{N} x_{i,j}^t}{N}$$
 .....(2)

Simpangan baku setiap nilai indikator: $\sigma_j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N} (x_{i,j} - \mu_j)^2}{N}}$ ....(3)

di mana:

 $\mu_i$  = rata-rata indikator ke-j

 $\sigma_i$  = simpangan baku indikator ke-j

N = jumlah seluruh kabupaten (tidak termasuk kota)

 $x_{i,j}$  nilai indikator j pada kabupaten ke i

$$i = 1, 2, ..., N$$

j = 1, 2, ..., 27 (indikator 1 sampai dengan indikator 27)

Menggunakan rumus umum persamaan (1) dan persamaan (2) dan (3) maka nilai masing-masing indikator distandardisasi menggunakan rumus:

Indikator terstandardisasi:  $z_{i,j} = \frac{x_{i,j} - \mu_j}{\sigma_j}$  .....(4)

di mana:

 $z_{i,j}$ = nilai indikator ke-j (standardized) dari kabupaten ke-i

x<sub>i,j</sub> = nilai indikator ke-j dari kabupaten ke-i

 $i = 1, 2, 3, \dots, N$  (jumlah seluruh kabupaten)

j = 1, 2,3....., 27 (jumlah indikator)

Dengan telah distandarisasinya nilai masing-masing indikator dari  $\mathbf{x}_{i,j}$  menjadi  $\mathbf{z}_{i,j}$ , maka nilai  $\mathbf{z}_{i,j}$  dapat dijumlah atau dikurangi karena ukurannya sudah dihilangkan

## 3. Penentuan Bobot dan Arah Indikator

Setiap indikator yang telah distandarisasi (dihilangkan ukuran nilianya) dapat digabung (dijumlahkan/dikurangkan) untuk penghitungan indeks komposit. Seperti diketahui bahwa 27 indikator tersebut dikelompokkan mejadi 6 kriteria, yaitu infrastruktur (11 indikator), aksesibilitas (3 indikator), karakteristik daerah (7 indikator), ekonomi (2 indikator), sumber daya manusia (3 indikator), dan kapasitas keuangan daerah (1 indikator).

Untuk penghitungan indeks komposit, setiap kriteria dan indikator diberi bobot oleh Tim berdasarkan hasil diskusi dan *exercise* perhitungan indikator menggunakan data Susenas 2010, Podes 2011, dan Kapasitas Keuangan daerah 2012. Total bobot untuk 6 kriteria dan 27 indikator adalah 1,00 atau 100 persen. Bobot untuk masing-masing kriteria tidak semuanya sama, ada yang 0,20 atau 20 persen (Infrastruktur, Aksesibilitas, Ekonomi, dan Sumber Daya Manusia), sedangkan untuk Karakteristik daerah dan Celah Fiskal/KKD masing-masing diberi bobot masing-masing 0,10 atau 10 persen. Oleh karena banyaknya indikator untuk masing-masing kriteria tidak sama, maka bobot untuk setiap indikator dapat berbeda. Secara lengkap bobot dan arah masing-masing indikator menurut kriteria dapat dilihat pada **Tabel berikut**.

Tabel 1. Daftar Bobot 6 Kriteria dan 27 Indikator dalam Penghitungan Indeks Komposit Kabupaten Daerah Tertinggal

No	Kode	Nama Indikator/Variabel	Arah	Bobot	Sumber
					Data
1.	Kriteria	Infrastruktur		0,200	BPS,
					Podes
1	V01	Jumlah desa dengan permukaan	Negatif	0,015	BPS,
		jalan terluas aspal			Podes
2	V02	Jumlah desa dengan permukaan	Positif	0,015	BPS,
		jalan terluas diperkeras			Podes
3	V03	Jumlah desa dengan permukaan	Positif	0,015	BPS,
		jalan terluas tanah			Podes
4	V04	Jumlah desa dengan permukaan	Negatif	0,015	BPS,
		jalan terluas lainnya			Podes
5	V05	Jumlah desamempunyai pasar	Positf	0,020	BPS,
		tanpa bangunan permanen			Podes
6	V06	Jumlah prasarana kesehatan per	Negatif	0,020	BPS,
		1000 penduduk			Podes
7	V07	Jumlah dokter per 1000 penduduk	Negatif	0,020	BPS,
					Podes
8	V08	Jumlah SD/SMP per 1000	Negatif	0,020	BPS,
		penduduk			Podes
9	V09	Persentase Rumahtangga	Negatif	0,020	BPS,
		Pengguna Listrik			Susenas
10	V10	Persentase Rumahtangga	Negatif	0,020	BPS,
		Pengguna Telepon			Susenas
11	V11	Persentase Rumahtangga	Negatif	0,020	BPS,
		Pengguna Air Bersih			Susenas
2.Kriteria Aksesibilitas				0,200	
9	V09	Rata-rata jarak Kantor Desa ke	Positif	0,067	BPS,
		Kantor Kabupaten			Podes
10	V10	Jumlah desa dengan akses ke	Positif	0,067	BPS,
		pelayanan kesehatan > 5 km			Podes
11	V11	Akses ke pelayanan kesehatan (km)	Positif	0,067	BPS,
					Podes

3.Kr	iteria I	Karakteristik Daerah		0,100	
12	V12	Persentase jumlah desa terkena	Positif	0,0143	BPS,
		bencana gempa bumi			Podes
13	V13	Persentase jumlah desa terkena	Positif	0,0143	BPS,
		bencana tanah longsor			Podes
14	V14	Persentase jumlah desa terkena	Positif	0,0143	BPS,
		bencana banjir			Podes
15	V15	Persentase desa dengan terkena	Positif	0,0143	BPS,
		bencana lainnya			Podes
16	V16	Persentase desa di kawasan hutan	Positif	0,0143	BPS,
		lindung			Podes
17	V17	Persentase desa mempunyai lahan	Positif	0,0143	BPS,
		kritis			Podes
18	V18	Persentase desa yang mempunyai	Positif	0,0143	BPS,
		konflik			Podes
4. Kr	riteria l	Ekonomi		0,200	
19	V19	Persentase Penduduk Miskin	Positif	0,100	BPS,
					Susenas
20	V20	Pengeluaran Penduduk Perkapita	Negatif	0,100	BPS,
					Susenas
5. Kr	iteria (	Sumber Daya Manusia		0,200	
21	V21	Angka Harapan Hidup	Negatif	0,100	BPS,
					Susenas
22	V22	Rata-rata Lama Sekolah	Negatif	0,050	BPS,
					Susenas
23	V23	Angka Melek Huruf	Negatif	0,050	BPS,
					Susenas
6. Ki	teria	Kemampuan Keuangan Daerah		0,100	
(KKD)					
27	V27	Kemampuan Keuangan Daerah	Negatif	0,100	Kemen
					keu
Jum	lah Bol	bot		1,000	

## 4. Penghitungan Indeks Komposit.

Klasifikasi kabupaten termasuk daerah tertinggal atau tidak tertinggal ditentukan oleh besaran indeks komposit (IK) kabupaten yang merupakan penjumlahan dari 27 nilai indikator yang telah distandarisasi (standardized indicator) dikalikan dengan bobot masing-masing indikator. Mengacu pada persamaan (4) dan memperhatikan bobot masing-masing indikator, maka indeks komposit untuk masing-masing kabupaten dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\mathbf{IK_i} = \sum_{j=1}^{27} \mathbf{z_{i,j}} * \mathbf{a_j}^* \mathbf{b_j}$$
 (5)

di mana:

IK<sub>i</sub> = indeks komposit kabupaten ke-i

a<sub>j</sub>= arah indikator (+1 atau -1) ke-j

b<sub>i</sub>= nilai bobot/penimbang masing-masing indikator ke-j

 $\mathbf{z}_{i,i}$  = nilai indikator j yang telah distandarisasi dari kabupaten ke-i

 $i = 1, 2, 3 \dots, N$  (jumlah seluruh kabupaten)

j = 1, 2, 3..., 27 (jumlah indikator).

## 5. Penentuan Klasifikasi Kabupaten

Klasifikasi kabupaten termasuk tertinggal atau tidak tertinggal ditentukan berdasarkan hasil perhitungan indeks komposit dari nilai 27 standardized indicators masing-masing kabupaten. Secara runtut tahapan penentuan klasifikasi kabupaten adalah sebagai berikut:

- a. Menggunakan persamaan (4), hitung  $z_{i,j}$  (standardized indicators) untuk indikator ke-j dari kabupaten ke-i, dimana j: 1,2,3,....,27 (jumlah indikator) dan i: 1,2,3...., N (jumlah seluruh kabupaten).
- b. Menggunakan persamaan (5), hitung indeks komposit masing-masing kabupaten (IK<sub>i</sub>).
- c. Hitung nilai selang indeks komposit Kabupaten (NSK) = IK<sub>maks</sub> IK<sub>min.</sub>
- d. Tentukan banyaknya kategori (n) kelompok/kelas kabupaten yang diinginkan. Dalam hal ini n=5 karena kabupaten dikategorikan menjadi5 kelas/kelompok, yaitu potensi maju, agak tertinggal, tertinggal, sangat tertinggal, dan parah.
- e. Hitung interval (I) = NSK/n.
- f. Hasil kategori kabupaten sebagai berikut:

- Kelompok kabupaten **berpotensi maju**, apabila IK<sub>min</sub> ≤ (IK<sub>i</sub>) < IK<sub>min</sub>+ I
- Kelompok kabupaten agak tertinggal, apabila IK<sub>min</sub> + I ≤ (IK<sub>i</sub>) < IK<sub>min</sub> + 2I
- Kelompok kabupaten tertinggal, apabila IK<sub>min</sub> + 2I ≤ (IK<sub>i</sub>) < IK<sub>min</sub> +3I
- Kelompok kabupaten sangat tertinggal, apabila IK<sub>min</sub> ≤ (IK<sub>i</sub>) < IK<sub>min</sub> + 4I
- Kelompok kabupaten **parah**, apabila  $IK_{min} + 4I \le (IK_i) \le IK_{maks}$

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd. MARWAN JAFAR

Salinan sesuai aslinya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

Eko Bambang Riadi